BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ekonomi yang berkembang, lembaga keuangan memiliki peran penting dalam menyediakan dana untuk investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Fungsi utama lembaga keuangan melibatkan mengumpulkan dana dari masyarakat dan penyaluran kembali melalui bentuk pinjaman atau investasi. Selain itu, lembaga keuangan sering kali bertindak sebagai perantara antara mereka yang memiliki kelebihan dana dengan yang membutuhkan dana, sehingga memberikan kontribusi penting dalam menggerakan roda perekonomian.

Salah satu lembaga keuangan non bank ialah Koperasi Syariah. Koperasi syariah suatu lembaga yang fokus pada aktivitas usaha seperti simpanan, pembiayaan dan pinjaman yang dilaksanakan dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah dan merupakan bagian dari sektor keuangan syariah. Tujuan utama dari Koperasi Syariah ialah memberikan layanan keuangan kepada anggotanya dengan mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam, membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat umum serta turut berkontribusi dalam membangun ekonomi bangsa dengan landasan keadilan dan prinsip-prinsip syariah.

Sebagian besar koperasi syariah didirikan untuk merespons kebutuhan khusus masnyarakat yang ingin terlibat dalam kegiatan ekonomi sesuai konsistensi dengan nilai-nilai Islam. Koperasi syariah seringkali berinovasi dalam pengembangan produk dan layanan keuangan yang berdasarkan ketentuan Islam. Ini mencakup pengembangan produk Tabungan, pembiayaan, dan investasi yang tidak melibatkan bunga atau praktik yang bertentangan dengan hukum Islam.

Koperasi Syariah Rabani merupakan sebuah lembaga badan hukum di layanan keuangan syariah. Pentingnya Koperasi Syariah Rabani sebagai intrumen keuangan yang memadukan prinsip syariah dengan kebutuhan Masyarakat modern menimbulkan kebutuhan untuk memahami lebih dalam aspek hukum Islam yang terkait. Koperasi Syariah Rabani memiliki peran penting dalam memberikan layanan keuangan berbasis syariah.

Produk di Koperasi Syariah Rabani memuat berbagai macam jenis produk, salah satunya ialah produk Simpanan Berjangka Rabani (SIBERANI). Simpanan Berjangka Rabani (SIBERANI) adalah Simpanan anggota Koperasi Syariah Rabani yang diurus berdasarkan prinsip syariah selama periode tertentu yaitu sekurang-kurangnya enam bulan atau sesuai perjanjian antara anggota.

Besarnya Simpanan Berjangka Rabani (SIBERANI) minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan Nilai bagi hasil setara dengan 11% pertahun. Simpanan Berjangka Rabani menggunakan akad *Mudharabah* yang mana pada Simpanan berjangka ini dijalankan berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada simpanan berjangka, nasabah ialah sebagai *shahibul maal* dan koperasi syariah Rabani sebagai *Mudharib*.

Adapun pengertian *Mudharabah* dapat diartikan sebagai perjanjian kerjasama antara dua belah pihak, dimana suatu pihak memberikan modal dan pihak selanjutnya bertangung jawab mengelola modal tersebut untuk kegiatan usaha tertentu. Keuntungan yang diperoleh selanjutnya dibagi berdasarkan ketentuan *nisbah* bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya pada awal perjanjian. Akad *Mudharabah* juga didalamnya tidak hanya keuntungannya saja yang dibagi bersama, tetapi pada sisi kerugian juga ditanggung oleh kedua belah pihak.

Dijelaskan sebelumnya bahwa akad yang diterapkan dalam Simpanan Berjangka Rabani (SIBERANI) ialah akad *Mudharabah*. Terdapat permasalahan yang dapat dianalisis secara lebih detail pada Simpanan Berjangka Rabani (SIBERANI) ini. Jika dilihat dari teori, nisbah pada Simpanan Berjangka tidak diperbolehkan dalam bentuk

¹ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015), h.59.

nominal atau angka presentase. Sedangkan dalam praktiknya Simpanan Berjangka nisbah keuntungan yang didapatkan oleh nasabah sebesar 11% per tahun.

Dengan hal ini maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai praktik simpanan berjangka menggunakan akad *Mudharabah*. Karena itu penulis memilih judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Simpanan Berjangka Rabani (SIBERANI) menggunakan Akad *Mudharabah* (Studi kasus Di Koperasi Syariah Rabani Cabang Serang)"

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana praktik akad *Mudharabah* pada produk Simpanan
 Berjangka Rabani (SIBERANI) di Koperasi Syariah
 Rabani Cabang Serang?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad Mudharabah pada produk Simpanan Berjangka Rabani (SIBERANI) di Koperasi Syariah Rabani Cabang Serang?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada praktik akad *Mudharabah* yang digunakan pada produk Simpanan Berjangka Rabani (SIBERANI) di Koperasi Syariah Rabani Cabang Serang serta melakukan pengamatan

terhadap aspek hukum Islam yang terkait dengan implementasi akad *Mudharabah* pada produk Simpanan Berjangka Rabani (SIBERANI) di Koperasi Syariah Rabani Cabang Serang.

D. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui praktik Akad Mudharabah pada produk Simpanan Berjangka Rabani (SIBERANI) di Koperasi Syariah Rabani Cabang Serang.
- Untuk mengetahui aspek Hukum Islam terkait implementasi Akad Mudharabah dalam produk Simpanan Berjangka Rabani (SIBERANI) di Koperasi Syariah- Rabani Cabang Serang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk meningkatkan wawasan serta pengetahuan yang mendalam khususnya dalam pandangan hukum Islam terhadap Simpanan Berjangka yang menggunakan akad *Mudharabah* di Koperasi Syariah.

2. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini bertujuan untuk membagi informasi kepada pembaca yang berkaitan dengan kemajuan dalam bidang ilmu hukum Islam, terkhusus dalam prinsip-prinsip *Mudharabah* pada simpanan berjangka.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama	Hasil Penelitian	Persamaan dan
	Penulis/Tahun/		Perbedaan
	Judul Penelitian		
1	Khoirotul Husnaini,	Bahwa dari kesepakatan	Persamaan :
	Abdur Rohman/2023/	bersama hasil keuntungan	Membahas Penerapan
	Implementasi Akad	dari usaha secara	Akad Mudharabah
	Mudharabah Dalam	Mudharabah itu bisa	dalam produk simpanan
	Produk Simpanan	dibagi. Tetapi apabila	berjangka dan jenis
	Tabungan Berjangka	terjadi kerugian maka	penelitian yang dipakai
	Sejahterah Pada	kerugian itu ditanggung	sama yaitu jenis
	Koperasi Bina	oleh pihak modal yang	penelitian kualitatif.
	Syariah Ummah	selama kerugian itu telah	Perbedaan :
	Cabang Dukun	mengakibatkan kesalahan	pembahasan pada
	Gresik ²	atau kecerobohan oleh si	penelitian ini ialah
		pengelola pengelola.	implementasi akad
		Simpanan tabungan oleh	Mudharabah pada

² Khoirotul Husnaini and Abdur Rohman, "Implementasi Akad *Mudharabah* Dalam Produk Simpanan Tabungan Berjangka Sejahterah Pada Koperasi Bina Syariah Ummah Cabang Dukun Gresik," *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)* 6, no. 2 (2023): 2190–2200.

		nasabah kepada koperasi	produk simpanan
		sesuai dengan perjanjian	Tabungan berjangka
		antara koperasi dengan	sejahtera. Sementara
		nasabah (penyimpan)	penelitian yang akan
		vang mana penarikan	diteliti ialah mekanisme
		uang pokok tersebut dapat	dan pandangan hukum
		dilakukan pada waktu	Islam pada simpanan
		tertentu.	berjangka Rabani
			(SIBERANI)
			menggunakan akad
			Mudharabah.
	D	D 1 G'	D D 1
2	Ratu Amalia	Bahwa Simpanan	Persamaan : Pada
	Asrifa/2021/Penerapa	berjangka ini menerapkan	penelitian ini
	n Akad <i>Mudharabah</i>	akad <i>Mudharabah</i>	pembahasan yang
	Dalam Produk	mutlaqah dan salah satu	diteliti ialah produk
	Simpanan Berjangka	manfaat dari simpanan	simpanan berjangka
	(SIJAKA) (Studi	berjangka menggunakan	menggunakan akad
	kasus di KSPPS Abdi	akad <i>Mudharabah</i> yaitu	Mudharabah.

	Kerta Raharja Kota	membentuk sikap hemat	Perbedaan : Dalam
	Serang) ³	untuk menyiapkan hari	penelitian ini hanya
		depan yang lebih baik.	terfokuskan pada
			penerapan akad
			Mudharabah.
			Sementara itu penelitian
			yang akan dilaksanakan
			fokus pada tinjauan
			hukum Islam pada
			produk simpanan
			berjangka.
3	Khoiriyah	Dapat disimpulkan bahwa	Persamaan : Pada
	Muthmainnah, Joko	pengelolaan dan	penelitian ini
	Hadi Purnomo,	mekanisme bagi hasil	pembahasan yang
	Niswatin Nurul	sımpanan berjangka	diteliti ialah produk
	Hidayati/2020/Meka	syariah (Si Jaka) yang ada	simpanan berjangka
	nisme Bagi Hasil	di BMT Nurul Ummah	menggunakan akad
	Simpanan Berjangka	Ngasem Jawa Timur	Mudharabah dan jenis
	Syariah (SI JAKA) di	dalam penerapan	penelitian yang

³ Ratu Amalia Asrifa, "Penerapan Akad *Mudharabah* Dalam Produk Simpanan Berjangka (SIJAKA) (Studi Kasus Di KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang)" (2021).

	BMT Nurul Ummah	nisbahnya harus benar-	digunakan sama yaitu
	Ngasem Jawa Timur ⁴	benar sesuai dengan	jenis penelitian
		prinsip syariah.	kualitatif.
			Perbedaan : Dalam
			penelitian ini berfokus
			pada pengelolaan dan
			prosedur bagi hasil
			simpanan berjangka
			Sementara itu penelitian
			yang akan dilaksanakan
			fokus pada tinjauan
			hukum Islam mengenai
			Simpanan Berjangka
			Rabani (SIBERANI).
4	Reno	Hasil penelitian ini adalah	Persamaan : Dalam
	Sabrina/2021/Penera	dalam penerapan	penelitian ini
	pan Mekanisme	mekanisme simpanan	pembahasan yang
	Simpanan Berjangka	berjangka <i>Mudharabah</i>	diteliti ialah produk
		pada produk simpanan	

⁴ Khoiriyah Muthmainnah, Joko Hadi Purnomo, and Niswatin Nurul Hidayati, "Mekanisme Bagi Hasil Simpanan Berjangka Syariah (Si Jaka) Di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur," *Jurnal Qawanin* 4, no. 1 (2020): 40–70.

Mudharabah pada syariah pada **KSPPS** simpanan berjangka **BMT** Dinar Produk Amanu Simpanan menggunakan akad **BMT** Panjerejo dan Mudharabah. Syariah dalam NUsantara Umat Mandiri Perbedaan : Meningkatkan Dalam Kalidawir telah sesuai penelitian ini berfokus jumlah Anggota dengan teori yang ada. (Studi Kasus pada meningkatkan iumlah Dan Solusi dari KSPPS BMT Dinar anggota pada produk penerapan mekanisme Amanu Panjerejo dan simpanan syariah. simpanan berjangka **BMT** Nusantara Sedangkan penelitian Mudharabah dalam Umat Mandiri akan dilakukan yang meningkatkan jumlah Kalidawir)5 fokus pada akad anggota adalah dengan Mudharabah pada terjun langsung ke Simpanan Berjangka lapangan promosi dan Rabani (SIBERANI) menggunakan brosur ditinjau dalam hukum yang disebarkan di pasar Islam. dan mengunjungi rumah ke rumah.

⁵ Reno Sabrina, "Penerapan Mekanisme Simpanan Berjangka Mudharabah Pada Produk Simpanan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Anggota (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo Dan BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir)" (2021).

Keistimewaan skripsi ini dibandingkan penelitian terdahulu adalah pendekatannya yang lebih komprehensif, dengan menggabungkan wawancara mendalam dan analisis dokumen untuk memberikan gambaran lengkap tentang produk Simpanan Berjangka Rabani di Koperasi Syariah Rabani Cabang Serang dan Skripsi ini juga fokus pada transparansi akad *Mudharabah* dan memberikan pandangan hukum islam tentang penerapan akad *Mudharabah* dalam produk Simpanan Berjangka Rabani.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam bahasa arab kata *Mudharabah* berasal dari kata *adh-dharbu fil ardhi* yang mengandung makna melakukan perjalanan di atas permukaan bumi. Pada prinsipnya perjalanan di bumi dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti menjalankan upaya seperti usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan agama atau prinsip-prinsip keadilan Islam atau terlibat dalam kegiatan berdagang. Definisi alternatif untuk *Mudharabah* ialah istilah *qiraadh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti sepotong.⁶

Secara terminologi, diuraikan bahwa *Mudharabah* dapat diartikan seorang pemilik modal atau *malik* yang menyetorkan modalnya

⁶ Husnaini and Rohman, "Implementasi Akad *Mudharabah* Dalam Produk Simpanan Tabungan Berjangka Sejahterah Pada Koperasi Bina Syariah Ummah Cabang Dukun Gresik."

-

kepada seorang *amil* untuk melakukan aktivitas bisnis dengan modal tersebut. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan *nisbah* yang telah disetujui dalam perjanjian akad.⁷

Secara umum, *Mudharabah* merupakan bentuk praktik yang berkembang dan melibatkan kerja sama antara dua pihak. Dalam kesepakatan ini, pihak pertama memiliki peran sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) yang menyerahkan modalnya, sementara pihak kedua berperan sebagai pengelola.

Keuntungan dari usaha bersama ini kemudian dibagikan sesuai antara kedua pihak sesuai kesepakatan awal. Tetapi jika ada kerugian, pemilik modal bertangung jawab atasnya, kecuali jika kerugian tersebut timbul akibat kelalaian dalam pengelolaan modal. Jika keadaan atau kelalaian dari pihak pengelola modal, maka mereka harus sepenuhnya bertangung jawab terhadap kerugian yang terjadi.⁸

Prinsip *Mudharabah* didasarkan pada prinsip keadilan dan pembagian resiko antara pihak-pihak yang terlibat. Ini ialah suatu bentuk transaksi keuangan yang diizinkan dalam syariah Islam, dengan aturan dan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam hukum ekonomi Islam.

⁷ Janwari, Fikih Lembaga Keuangan Syariah, h.59.

⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 1st ed. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

Berdasarkan penjelasan tentang *Mudharabah*, dapat diambil kesimpulan bahwa *Mudharabah* ialah suatu bentuk kemitraan antara pemilik modal (shahibul maal) dan pedagang/pengusaha atau individu yang memiliki keahlian usaha bersama (*Mudharib*). Modal diserahkan oleh pemilik kepada pengusaha untuk digunakan usaha tertentu. Pendapatan yang dihasilkan dari usaha dibagi berdasarkan perjanjian, namun pemilik modal bertangung jawab atas kerugian yang timbul dan pengusaha tidak menerima upah dari usahanya dalam situasi kerugian.

Dasar hukum akad *Mudharabah* terdiri dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Fatwa DSN MUI.

1. QS Al-Nisa ayat 29:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...".9

2. As-Sunnah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَخَلْطُ الْبُر بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ(رواه ابن ماجه عن صهيب)وَالْمُقَارَصَةُ،

Artinya: "Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, mugaradhah (Mudharabah), dan mencampur

⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anulkarim Al-Hafiz*, h.83.

gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).¹⁰

3. Fatwa DSN MUI

Fatwa yang menjadi rujukan yaitu fatwa DSN MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah*. ¹¹

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998, Simpanan berjangka merujuk kepada simpanan yang penarikan dana hanya bisa dijalankan pada saat-saat tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara penyimpan dan bank. Jenis simpanan berjangka mencakup periode penyimpanan dana 6,8, hingga 12 bulan.

Dalam proses penghimpunan dana, Koperasi Syariah berperan sebagai pengelola dana sementara anggota berperan sebagai pemilik dana. Pada umumnya, nasabah setuju untuk menyimpan dana mereka selama periode waktu tertentu dan dalam pertukaran, mereka mendapat imbal hasil yang telah disepakati.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menerapkan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung

¹⁰ Sunan Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Jilid 2, Penerjemah : Muh. Mukhlisin, Dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2016) h,230.

¹¹ DSN MUI, "Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah" (2017).

menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.¹² Dengan fokus analisis pada landasan teori untuk menghasilkan temuan atau fakta yang akurat. Selanjutnya, penelitian dilanjutkan dengan metode penelitian studi lapangan (*Field Research*) dari Koperasi Syariah Rabani Cabang Serang, agar data yang ditemukan mencerminkan keadaan sebenarnya di lapangan tanpa adanya manipulasi.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitiannya. Penulis meneliti data yang berkaitan dengan produk simpanan berjangka yang ditawarkan oleh Koperasi Syariah Rabani Cabang Serang. Selanjutnya membahas kesesuaian penerapan akad *Mudharabah* terhadap produk Simpanan Berjangka dengan prinsip hukum Islam.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data penelitian primer adalah data-data utama yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama.¹³ Pada penelitian ini berasal dari informasi pada

¹³ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), h.6.

-

Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019) h,6.

observasi lapangan dan wawancara yang dilakukan di Koperasi Syariah Rabani Cabang Serang.

b. Sumber Data Sekunder

Data penelitian sekunder adalah data-data yang bukan didapatkan atau diperoleh dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan untuk penelitian.¹⁴ Pada penelitian ini penulis menggunakan referensi Al-Quran, Hadist, buku-buku, jurnal ilmiah yang relevan dan berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Teknik yang digunakan penulis ialah teknik observasi. Penulis melakukan pengumpulan data melalui pengamatan secara cermat disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran. Observasi dilakukan di Koperasi Syariah Rabani Cabang Serang. Pengamatan yang dilakukan yaitu mengenai praktik simpanan berjangka menggunakan akad *Mudharabah*.

¹⁴ Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*.

¹⁵ P.D.C.R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo, n.d.) h,112.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. 16 Metode ini digunakan untuk memperoleh keterangan informasi mengenai mekanisme akad *Mudharabah* pada produk Simpanan Berjangka Rabani (SIBERANI) di Koperasi Syariah Rabani Cabang Serang. Wawancara melalui bertanya langsung kepada responden dan informasi dikumpulkan selama wawancara. Informan pada penelitian ini ialah manager, nasabah atau anggota Koperasi Syariah Rabani Cabang Serang. Penulis melakukan wawancara secara langsung untuk mendapatkan data yang berdasakan fakta.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.¹⁷ Studi ini digunakan untuk mengumpulkan data/dokumen dari sumber yang terkait pada data

¹⁶ M P Prof. Dr. A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016) h,372.

¹⁷ M. Syamsudin, "Operasionalisasi Penelitian Hukum" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) h,101.

 data yang ada di Koperasi Syariah Rabani Cabang Serang sebagai referensi untuk mengetahui informasi lebih banyak lagi.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pupaya untuk mengungkapkap makna dari data penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai klasifikasi tertentu.¹⁸ setelah mengumpulkan seluruh data, selanjutnya akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik deskriptif ini melibatkan penjelasan data yang telah dikumpulkan sesuai dengan adanya.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan dirangkai kedalam beberapa bab, yang mana tujuannya untuk memudahkan penulisan dan memberikan penjelasan bagi yang membacanya. Adapun sistematika pembahasan proposal skripsi ini diantaranya yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, Pada bab kesatu ini memuat gambaran umum pada pola dasar masalah penelitian ini. Yang melandasi dalam latar belakang masalah, selanjutnya merumuskan masalah, fokus penelitian, tujuan, manfaat, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

-

 $^{^{18}}$ J S Albi Anggito, $\it Metodologi Penelitian Kualitatif (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018) h, 239.$

BAB II TINJAUAN TEORI, Pada bagian ini termuat tinjauan tioritis mengenai konsep akad dalam produk Simpanan Berjangka Rabani (SIBERANI) di Koperasi Syariah Rabani Cabang Serang. Pada bab ini menjelaskan tentang teori Pengertian akad, akad *Mudharabah*, landasan hukum, rukun, syarat, jenis-jenis dan ketentuan-ketentuan *Mudharabah*, pembatalan *Mudharabah*, definisi simpanan berjangka, dasar hukum simpanan berjangka, dan karakteristik simpanan berjangka.

BAB III KONDISI OBJEKTIF KOPERASI SYARIAH RABANI CABANG SERANG, Dalam bagian ini memuat kondisi objektif Koperasi Syariah Rabani Cabang Serang yang meliputi tentang Sejarah berdirinya Koperasi Syariah Rabani, visi, misi & tujuan, letak geografis, struktur organisasi, dan produk Koperasi Syariah Rabani.

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SIMPANAN BERJANGKA RABANI (SIBERANI) MENGGUNAKAN AKAD MUDHARABAH PADA KOPERASI SYARIAH RABANI CABANG SERANG, Bagian ini memuat hasil penelitian mengenai praktik pelaksanaan akad Mudharabah pada produk Simpanan Berjangka Rabani (SIBERANI) di Koperasi Syariah Rabani dan tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad Mudharabah pada

produk Simpanan Berjangka Rabani (SIBERANI) di Koperasi Syariah Rabani Cabang Serang.

BAB V PENUTUP, Pada bagian ini terdapat penutup yang meliputi kesimpulan dari temuan yang di lakukan serta dibahas dan saran.